



PUTUSAN

NOMOR: 40/B/2024/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LIDIAN HERIANSAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Penandingan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik Lidianheriansah85@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HEFFER SATRIA, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM SATRIA & REKAN" beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik haffer_s91@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.TUN.KH-SR/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI KAUR, tempat kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas Nomor 1 Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DASRUL IMRAN, S.H.;
2. JUFRIZAL NURABADI, S.H., M.H.;
3. MELFAN ROBIANSYAH, S.H., M.H.;
4. DEDEN SETIAWAN, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ASN pada Setdakab Kaur, beralamat di Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun, Padang Kempas Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 1003/347/B.11/KK/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2024 yang dihadiri Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juli 2024, dan permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024. Memori Banding Penggugat

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.



tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024. Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2024 yang dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 11 Juli 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024. Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan **banding** Penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai **Pembanding**, sedangkan kedudukan Tergugat disebut **Terbanding**;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024, serta memperhatikan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Hakim telah dicapai mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 dari aspek formal dan pokok sengketa yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kaur Nomor: 100.3.3.2-903 Tahun 2023, Tanggal 29 November 2023 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2023, dalam lampiran II tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa diLingkungan Kabupaten Kaur Tahun 2023, Nomor Urut 8, Kecamatan Kinal, Desa Penandingan, atas nama Opin Farizal, Jabatan Kepala Desa, Masa Jabatan 01 Desember 2023 s/d Desember 2029;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan daftar pemilih yang dinilai umur kartu keluarga kurang dari enam bulan (Bukti P-16), hingga dilakukanlah Rapat pada Tanggal 2 Oktober 2023 dan Tanggal 12 Oktober 2023 yang menghasilkan Notulen Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Desa Pemerinyah kabupaten Kaur pada Hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2023 (Bukti T-4), yang ditandatangani oleh Ketiga Calon Kepala Desa Penandingan (Bukti T-5) dan Surat Pernyataan Lidian Heriansyah (Penggugat *in litis*) Tanggal 12 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-6), yang menghasilkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilkades Desa Penandingan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2023 sebanyak 387 Pemilih pada September 2023 (Bukti P-14 = T-3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Penandingan yang telah disetujui seluruh pihak;

Menimbang, bahwa seluruh proses Pemilihan Kepala Desa Penandingan telah terlaksana dimulai dari proses persiapan dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa, sosialisasi tahapan Pilkades, pencetakan surat suara dan distribusi surat serta kotak suara (*vide* Bukti T-10). Selanjutnya telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pilkades Penandingan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun 2023 sebanyak 387 Pemilih pada September 2023. Setelah adanya sanggahan, kemudian diadakan pertemuan yang menghasilkan Notulen Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kaur pada Hari Kamis, Tanggal 12 Oktober 2023 (Bukti T-4), yang menghasilkan kesepakatan bahwa akan dilakukan pencoretan sebanyak 8 (Delapan) orang dari Daftar Pemilih Tetap. Namun saat Pilkades Desa Penandingan selesai dilaksanakan Tanggal 22 Oktober 2023, terdapat sanggahan kembali yang diajukan oleh Penggugat melalui Permohonan Keberatan Atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Penandingan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tanggal 31 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-12), yang ditanggapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh proses Pilkades *a quo*, Bupati Kaur telah mengangkat Opin Farizal sebagai Kepala Desa Penandingan yang merupakan Calon Kepala Desa Terpilih yang mendapatkan suara terbanyak pada saat Pemilihan Kepala Desa Penandingan (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim Banding menilai aspek formal, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 48 Ayat (4)

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 49 Peraturan Bupati Kaur Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kaur. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus sengketa *in litis* pada tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, dengan demikian Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1/G/2024/PTUN.BKL., Tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga Senin, Tanggal 23 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ISNAINI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri para pihak bersengketa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISNAINI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor: 40/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)